

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual berhadapan dengan hukum dalam realitasnya masih ada permasalahan. Perspektif dan ketidakpahaman penegak hukum atas kondisi yang dialami oleh Wendra Purnama sebagai seorang penyandang disabilitas intelektual mengantarkan kasus tersebut sampai pada tahap persidangan dan terjadi penahanan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan terhadap Wendra Purnama. Dalam hal tersebut penyidik berpendapat bahwa posisi penyandang disabilitas intelektual di dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba sama dengan dalam proses penegakan hukum lainnya. Padahal penanganan terhadap penyandang disabilitas intelektual tidak dapat disamakan dengan orang normal lainnya. Mengacu pada asas *Manus Ministra*, Wendra Purnama dapat dianggap sebagai korban karena dimanfaatkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang mana juga seorang penyandang disabilitas intelektual. Proses penegakan hukum terhadap seorang yang diduga merupakan penyandang disabilitas intelektual terlebih dahulu harus dimintakan hasil pemeriksaan secara medis dari psikiatri. Hal ini dapat juga didukung dari rekam medis yang sudah ada. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta kepada psikiatri untuk melakukan pemeriksaan medis ataupun *Visum et Repertum* terhadap kondisi intelektual orang tersebut. Hasil *Visum et Repertum* tersebut selanjutnya mendasari apakah orang tersebut dapat melanjutkan proses hukum, baik didengar keterangannya ataupun mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan salahnya. Pada tingkat penyidikan orangtua dari Wendra Purnama sudah menyampaikan kepada penyidik perihal keterbelakangan yang disandang oleh Wendra Purnama, namun hal tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan penyidik dalam proses penegakan hukum terhadap Wendra Purnama. Dalam kasus Wendra Purnama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya

mengabulkan permohonan LBHM agar terhadap Wendra Purnama dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa secara independen berdasarkan perintah pengadilan. Permohonan tersebut adalah permohonan kedua, setelah sebelumnya permohonan pertama ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Wendra tampak baik-baik saja. Hal mana menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memahami bahwa disabilitas intelektual adalah jenis disabilitas yang tidak terlihat atau *invisible*. Berdasarkan hasil pemeriksaan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), wilayah Banten, Wendra diketahui memiliki IQ 55 yang mana IQ standar ada di kisaran 80-90. Hal ini menunjukkan bahwa Wendra memiliki tingkat intelegensi rendah, mengalami keterbatasan fungsi berpikir, dan telah menyandang disabilitas intelektual dalam jangka waktu yang lama. Karena disabilitasnya tersebut, kapasitas Wendra dalam membedakan baik buruk, dan benar salah, termasuk membedakan hak dan kewajiban, sangat terdampak.

Perlindungan hukum ideal dapat mengacu pada Pasal 44 KUHP suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila ada niat dan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan Wendra Purnama tidak memiliki keduanya sehingga penyandang disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sebab kurang sempurna akal atau sakit berubah akal. Mengacu pada amanat Pasal 44 KUHP bahwa hanya hakim yang dapat memutuskan apakah seseorang dinilai cakap hukum atau tidak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus Wendra Purnama hakim menetapkan putusan lepas (*onslag van alle rechtvervolging*) terhadap Wendra Purnama dikarenakan kondisinya sebagai seorang penyandang disabilitas intelektual. Jadi seseorang dinyatakan sebagai penyandang disabilitas intelektual dengan didasari oleh hasil pemeriksaan atau *Visum et Repertum* dari psikiatri. Namun, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana apabila hanya berpegang pada amanat Pasal 44 KUHP belum sepenuhnya tepat dikarenakan penyandang disabilitas intelektual secara fisik tidak tampak sebagai seorang difabel. Tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) atau peraturan bersama antara para penegak hukum

menyebabkan kekosongan hukum ketika penegak hukum harus berhadapan dengan penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana dianggap menjadi urgensi penegak hukum untuk segera ditetapkan. Hal tersebut agar tidak menciderai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikarenakan penyandang disabilitas intelektual harus mendapat perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum dan tidak dapat diperlakukan sama dengan orang normal lainnya.

B. Saran

Situasi ini terjadi lantaran aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman saat menangani difabel. Mereka sangat bergantung pada pendamping untuk penyediaan jasa penerjemah, mendatangkan ahli, dan saksi-saksi. Beberapa kejadian yang melibatkan difabel yang berhadapan dengan hukum, sebenarnya bisa menjadi sebuah pintu masuk. Penanganan perkara akan lebih baik apabila Mahkamah Agung membuat pedoman teknis persidangan terkait hal ini. Selain itu, ketentuan mengenai definisi anak sudah saatnya direvisi. Tak hanya dilihat dari segi kalender, tapi juga dari segi mental. Dengan begitu, difabel yang berhadapan dengan hukum yang umurnya di atas 18 tahun bisa masuk dalam kategori anak. Agar revisi terwujud, perlu dicari landasan teoritis perlunya memasukkan aspek mental pada seseorang yang hendak dikategorikan sebagai anak. Pendamping hukum dan penerjemah yang paham difabel juga wajib dihadirkan. Utamanya dalam tiap proses penanganan perkara yang melibatkan difabel. Hal ini semata-mata dilakukan agar prinsip peradilan yang *fair* bisa menjadi patokan yang tepat.